

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 28 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya untuk mengatur pengawasan pelaksanaan syarat konsesi Djawatan Kereta Api dan syarat peraturan Kotamadya Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Toezichtverordening Stadstramwegen” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 1931 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 16 Maret 1932 yang diundangkan dalam Provinciaal Blad van Oost-Ned. Nl. tanggal 20 Oktober 1932 Serie B No. 10.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan pengawasan jalan kereta api dalam Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

M. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat perhitungannya No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„TOEZICHTSVORDERENING STADSTRAMWEGEN“

jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan pengawasan djalan Kereta Api dalam Kota Besar Surabaya“.

Pasal I.

Ketentuan - ketentuan.

Untuk pelaksanaan peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. pemasangan : pembuatan djalan baru tram-kota, mengadakan perubahan pe-ting atau mengadakan perluasan djalan tram-kota jang ada;
- b. pengusaha : dalam hal pemasangan tersebut ialah orang-orang atau badan jang atas tanggung-djawabnja pemasangan dilakukan dan dalam hal eksplotasi ialah orang-orang atau badan, jang atas tanggung-djawabnja eksplotasi itu dilakukan;
- c. pengurus : dalam hal pemasangan ialah orang-orang jang mengatur dan memimpin pemasangan dan dalam hal eksplotasi ialah orang-orang jang mengurus pekerjaan sehari-hari dan memimpin pekerjaan;
- d. pegawai : para petugas jang melakukan suatu bagian pekerjaan dalam dinas pengusaha;
- e. setasiun : suatu tempat dibawah pengurusan seorang kepala jang bertanggung djawab atas perdjalan kereta-api, dimana kereta-api dapat memulai dan mengachiri perdjalanannja dan dimana kereta-api dapat bersimpangan dan saling mendahului dan tempat, dimana penumpang berkesempatan mengambil tempat atau duduk atau meninggalkan kereta-api dan/atau menerima barang-barang untuk diangkut atau mengambil barang-barang;
- f. aliran-listrik : susunan perlengkapan aliran listrik serta alat-alat penjangan-pengikat, isolasi, pelindung dan lain sebagainya;
- g. aliran-listrik tekanan tinggi : aliran listrik, jang khusus atau terutama diperuntukkan membangkitkan listrik bagi daja-kerdja;
- h. aliran-listrik tekanan rendah : aliran listrik, jang khusus atau terutama diperuntukkan peng-iriman berita-berita, tanda-tanda dan isyarat-isyarat;
- i. kereta-api : kendaraan pengangkut disertai gerbong-gerbong jang digerakkan bilamana ada, jang tidak melakukan dinas langsir atau dipakai untuk tjadangan disetasiun;
- j. kendaraan pe- narik : kendaraan jang diperlengkapi dengan alat penggerak, jang diperuntukkan mengangkut penumpang dan/atau barang² ataupun idu

- 1. Lokomotif : kendaraan penarik, yang tidak diperuntukkan pengangkutan penumpang-penumpang dan/atau barang-barang;
- 2. Lokomotif uap : lokomotif yang digerakkan oleh uap;
- 3. Landaraan ber-motor : kendaraan penarik yang diperuntukkan pengangkutan penumpang-penumpang dan/atau barang-barang;
- 4. Gerobak : kendaraan lain, yang seluruh atau sebagian diperuntukkan mengangkut penumpang dan/atau barang dan/atau barang-barang pos;
- 5. Gerobak : kendaraan lain, yang melalui diperuntukkan barang-barang atau binatang-binatang hidup;
- 6. Alat-alat pengangkut beroda : kendaraan-kendaraan penarik, tender-tender, kendaraan-kendaraan, penumpang dan gerobak-gerobak;
- 7. Gangguan dinas : keadaan, yang berhubungan dengan suatu ketjelakaan atau keadaan lain yang luar biasa, maka perjalanannya kereta-api diubah sedemikian, hingga perjalanannya kereta-api memperoleh perubahan waktu, misalnya waktu saling bersimpangan atau saling mendahului atau jalannya tidak dapat bersambungan, atau satu perjalanannya kereta-api atau lebih dihapuskan, tanpa terdjadi penghentian pengangkutan penumpang-penumpang dan barang-barang;
- 8. Penghentian dinas : suatu keadaan, sehingga penerimaan pengangkutan orang-orang dan/atau barang-barang diseluruh jalan tram atau sebagian, dihentikan sementara atau tetap;
- 9. Pengurus, pengusaha dls. didepartemen : setelah kepada pengurus, pengusaha dan lain sebagainya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya;
- 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : pejabat yang diangkat untuk urusan ini dan jika tidak ada atau berhalangan, ahli-ahli teknik Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surabaya yang ditundjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 2.

Petundjuk bagi orang-orang yang mendapat tugas pengawasan.

- 1. Jika menurut syarat-syarat konsesi atau menurut perdjandjian ditentukan pengawasan dari pihak Kotamadya Surabaya mengenai pengurusan keuangan jalan tram-kota, maka pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Pengawasan Keuangan/atau oleh pegawai-pegawai bawahan yang mendjalankan tugas atau perintahnya.

(2) Pengawasan pelaksanaan sjarat-sjarat perdjandjian konsesi jang bukan pengu-rusan keuangan dan pelaksanaan peraturan daerah Kotamadya Surabaya mengenai pe-masangan djalan dan eksplotasi tram-kota, ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerdjaaan Umum dan pegawai-pegawai ahli tehnik bawahannya jang ditundjuk.

Pasal 3.

Pengangkutan dengan tjuma-tjuma dan bebas-masuk dari pegawai-pegawai pengawasan.

(1) Pegawai-pegawai dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), jang menurut pendapat Ke-pala Daerah perlu untuk kepentingan pengawasan :

- a. berwenang untuk naik semua kereta-api dengan tjuma-tjuma, ketjuali naik kendaraan-kendaraan bermotor, gerbong-gerbong atau bagiannya, jang diperun-tukkan mengangkut pengurus tram atau orang-orang terkemuka atau gerbong jang sudah disewa oleh orang-orang jang berkepentingan ;
- b. setiap waktu masuk dalam semua tempat-tempat pekerdjiaan tram-kota, tem-pat-tempat usaha, bangunan-bangunan ketjuali rumah-rumah dinas, kendaraan-kendaraan penarik, gerbong-gerbong dan gerobak-gerobak.

(2) Kepala Daerah memberikan kartu legitimasi (bukti diri) pengurus / pegawai kepada pegawai-pegawai jang menurut ajat (1) pasal ini berwenang memasuki tempat-tempat dan naik kereta-api dengan tjuma-tjuma.

Pasal 4.

Keterangan-keterangan mengenai pengawasan Kotamadya Surabaya.

Pengurus dan pegawai-pegawai, masing-masing menurut kedudukannya, segenap atau setidak-tidaknja secepat mungkin, wadjib memenuhi permintaan-permintaan pe-gawai-pegawai, jang menurut pasal 2 ditugaskan dengan pengawasan, untuk memberikan :

- a. keterangan-keterangan dan tjatatan-tjatatan ;
- b. menundjukkan rentjana pekerdjiaan pekerdjiaan jang akan dikerdjakan, gambar-gambar, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, perdjandjian-perdjandjian dan surat-surat bukti lainnya, satu dan lain jang berhubungan dengan hal-hal dalam bidang pengawasannya.

Pasal 5.

Petundjuk-petundjuk untuk Pengurus.

(1) Ketjuali djika menurut peraturan daerah Kotamadya Surabaya atau sjarat-sjarat perdjandjian konsesi pertimbangan mengenai hal-hal dimaksud itu diserahkan kepada pihak lain, maka Kepala Pekerdjiaan Umum dan Kepala Pengawasan Keuangan mem-beritahukan setjara tertulis kepada pengurus mengenai hal-hal jang menurut per-

dapatnja patut dilakukan dan/atau ditjegah untuk memenuhi dengan baik sjarat-sjarat perdjandjian konsesi, ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk jang menurut pasal 2 harus dilakukan pengawasan.

(2) Turunan pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) diatas harus seketika itu juga dikirimkan kepada Kepala Daerah.

(1) Pengurus dapat minta keputusan Kepala Daerah, djika menaruh keberatan terhadap petunjuk-petunjuk jang diberikan.

Pasal 6.

Tindakan-tindakan pada waktu bahaya.

(1) Djika menurut pendapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum jang menurut pasal 7 ayat (2) ditugaskan dengan pengawasan, sebentar kemudian tampak adanya bahaya bagi keamanan lalu-lintas pada djalan-tram, maka Kepala Dinas tersebut mengambil tindakan sebagai berikut :

- a. memerintahkan sesuatu jang menurut pendapatnja segera dapat dilaksanakan untuk mentjegah atau mengurangi bahaya dengan ketentuan, bahwa hanya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. melarang sesuatu jang menurut pendapatnja membahayakan keamanan,
- (2) Perintah-perintah tersebut disampaikan setjara tertulis atau lisan kepada pengurus atau pegawai jang ada ditempat itu.
- (3) Perintah setjara lisan harus setcepat mungkin ditegaskan dengan perintah tertulis.
- (4) Pengurus dan pegawai harus segera memenuhi perintah jang diberikan berdasarkan ayat (1) pasal ini.
- (5) Dengan memenuhi perintah jang direntikan menurut ayat (4) pasal ini, maka djika pengurus menaruh keberatan terhadap perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pengurus dapat minta keputusan dari Kepala Daerah.

Pasal 7.

Tindakan-tindakan mutlak (dwangmaatregelen)

Djika perintah atau larangan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6 tidak dipenuhi pada waktunya, maka Kepala Daerah berwenang memerintahkan atas blaja pengusaha pelaksanaan atau pentjegahan sesuatu jang menurut perintah atau larangan dimaksud seharusnya dilakukan atau ditjegah, dalam hal mana dipergunakan alat-alat jang perlu milik pengusaha sendiri. Ketjuali dalam hal-hal jang sangat mendesak, segala sesuatu perintah tidak dilakukan, sebelum pengusaha diberi peringatan tertulis dan diberikan djangka waktu jang wajar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban.

Pasal 8.

Proses - perbal.

Sebelum dibuat proses-perbal berdasarkan pasal 57 „Algemeene Bepalingen Spoor-en Tramwegen” (Staatsblad 1927 No. 25) dan disampaikan kepada pedjabat-pedjabat dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) „A.B.S.T.” tersebut maka pegawai-pegawai yang menurut pasal 2 peraturan daerah ini ditugaskan dengan pengawasan menjampaiakan proses-perbal tersebut menurut hierachi kepada Kepala Caerah untuk diketahul.

Pasal 9.

Ketentuan hukuman.

Pengurus atau orang yang termasuk pegawaiinja yang tidak mentaati atau berbuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, dihukum kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.
